



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 503/465 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 503/657 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo,
- b bahwa Tim Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 503/657 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, namun karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 503/657 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo perlu diubah,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 708 Tahun 2017);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 503/657 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dan Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

KETIGA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 503/657 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Survei kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 23 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim
kepada Yth

- 1 Inspektur Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2 Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo,
- 3 Tim yang bersangkutan

9

Lampiran · Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 503/465 TAHUN 2019
 Tanggal : 23 Agustus 2019

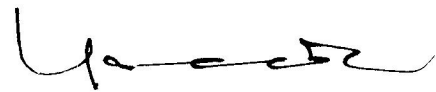
SUSUNAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Pengaduan Data dan Teknologi Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
3	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan pada Bidang Pengaduan Data dan Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6	kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip pada Bidang Pengaduan Data dan Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7	kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi pada Bidang Pengaduan Data dan Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	Sutarmi, SE NIP 197307211998032006 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

7

1	2	3	4
9	Sri Purwani, SE NIP. 196801021989032008 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	Kemis Yulianto, SE NIP 198707152010011007 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA